BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 29.A /KPTS/ I /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. *Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang* Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
5. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. *Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang* Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 836/049/KKBPD/2016 tentang Pengusulan Surat Keputusan Bupati Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah di bawah koordinir dan tanggungjawab Pejabat Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.& Kesra	
KaKan Kesbangpol. Daerah	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 05 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 29.A/KPTS/ I /2016
TANGGAL : 05 Januari 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM	KET.
1	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Pengarah	Rp. 2.500.000,-	
2	Kepala Kantor Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halbar	Penanggungjawab	Rp. 2.000.000,-	
3	Kasi Kesatuan Bangsa Kantor Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halbar	Ketua	Rp. 1.800.000,-	
4	Kasubag TU dan Perencanaan Kantor Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halbar	Sekretaris	Rp. 1.600.000,-	
5	Kasi Hubtarga Kantor Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halbar	Anggota	Rp. 1.400.000,-	
6	Wahid Soamole	Anggota	Rp. 1.400.000,-	
7	Stefi Halil, SH	Anggota	Rp. 1.400.000,-	
8	Fajri Majid, S.Kom	Anggota	Rp. 1.400.000,-	
9	Isnain Jusup, S.Sos	Anggota	Rp. 1.400.000,-	
10	Nanik Kartini, SE	Anggota	Rp. 1.400.000,-	
11	Moh. Saleh Rumalutur	Anggota	Rp. 1.400.000,-	
12	Iwan Samual, A.Md.Kom	Anggota	Rp. 1.400.000,-	
13	Syahrul Bada Syah	Anggota	Rp. 1.400.000,-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.&Kesra	
Kakan Kesbangpol. Daerah	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA